



## **PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULFIKAR Alias IKANG;  
Tempat lahir : Selong;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Baiduri Komplek Lendang Bedurik RT 16  
RW 0 Kel. Sekarteja Kec. Selong Kab. Lombok  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 7 November 2020 Nomor SP.Kap/149/XI/RES.1.8/2020/Ditreskrimum;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 8 November 2020 Nomor Sp.Han/142/XI/RES.1.8/2020/Ditreskrimum, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 November 2020 Nomor 74/N.2.4/Eoh.1/11/2020, sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2021 Nomor Print-001/N.2.12.3/Eoh.2/01/2021, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Januari 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel., sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel., sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel*



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-01/SLONG/Eoh.2/01/2021, tertanggal 22 Januari 2021 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Alias IKANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR Alias IKANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894, An. Mely Aulia Yuliardini;  
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR alias IKANG, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 15.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2020 bertempat di Halaman Parkir Kantor Bupati Lombok Timur Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige No Pol. DR 2964 CD, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan Saksi Korban MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dan untuk mengambil barang dimaksud dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa yang merupakan karyawan honorer di Pemkab Lombok Timur mendapat jatah pakai kendaraan dinas berupa sepeda motor namun oleh Terdakwa sepeda motor dinas tersebut digadaikan kepada Saksi SYUKRON kemudian Terdakwa mendapat informasi dari teman kerja Terdakwa bahwa akan diadakan pemeriksaan fisik terhadap seluruh kendaraan dinas sehingga Terdakwa yang pada saat itu belum memiliki uang untuk menebus gadai kendaraan dinas yang telah digadaikan merasa kebingungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Halaman Parkir Kantor Bupati Lombok Timur dan Terdakwa diliputi kebingungan karena tidak memiliki uang untuk menebus kendaraan dinas yang sudah digadaikan, Terdakwa melihat Saksi MIRWAN KURNIADI datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige No Pol. DR 2964 CD milik Saksi Korban MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Halaman Parkir Kantor Bupati Lombok Timur kemudian setelah Saksi MIRWAN KURNIADI pergi, Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige No Pol. DR 2964 CD dan Terdakwa melihat bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige No Pol. DR 2964 CD tidak dikunci stang sehingga timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dimana dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu anak kunci lemari Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige No Pol. DR 2964 CD dan ternyata bisa hidup sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*



beige No Pol. DR 2964 CD kepada Saksi SYUKRON untuk ditukarkan dengan kendaraan dinas yang telah digadaikan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige No Pol. DR 2964 CD tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI sekitar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI:**

- Bahwa terjadi pencurian barang-barang inventaris SDN 3 Suntalangu pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di ruang guru SDN 3 Suntalangu yang terletak di Dusun Batu Basong II, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang-barang inventaris SDN 3 Suntalangu yang hilang yaitu 1 (satu) buah wearless warna putih merk DAT, 1 (satu) buah scanner warna hitam merk CANNON LIDE 120, 1 (satu) buah kompor gas warna stainless merk RINNAI beserta selang regulator, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACCER warna hitam;
- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SDN 3 Suntalangu;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya yaitu PAHRUJI Alias PAH Bin AMAQ MARJAN dan ABDUSSALAM Alias SALAM Bin IDRIS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat sekolah sedang libur sehingga Saksi mengetahuinya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wita saat diberitahukan oleh rekan guru lain perihal ruang guru SDN 3 Suntalangu kebobolan pencuri;
- Bahwa saat Saksi memeriksa ruang guru ternyata jendelanya yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka;



- Bahwa di SDN 3 Suntalangu tidak ada penjaga malam;
- Bahwa SDN 3 Suntalangu dikelilingi oleh pagar pembatas setinggi kira-kira 2 meter dan saat itu gerbang sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kedua Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun guru lain untuk mengambil barang-barang inventaris SDN 3 Suntalangu tersebut;
- Bahwa total harga barang-barang berupa 1 (satu) buah wearless warna putih merk DAT, 1 (satu) buah scanner warna hitam merk CANNON LIDE 120, 1 (satu) buah kompor gas warna stainless merk RINNAI beserta selang regulator, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACCER warna hitam sejumlah Rp. 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa saat ini sudah ditemukan kecuali 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACCER warna hitam tidak ditemukan;
- Bahwa saat ini pihak sekolah telah berdamai dengan para Terdakwa serta para Terdakwa telah mengganti kerugian LCD proyektor yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894, An. Mely Aulia Yuliardini, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**Saksi 2. MIRWAN KURNIADI:**

- Bahwa benar, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI telah mengalami pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di halaman parkir Kantor Bupati Lombok Timur yang terletak di Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 17.00 Wita saat Saksi hendak pulang;
- Bahwa benar, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI yang hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Honda



Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894;

- Bahwa benar, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI dan pelakunya tidak pernah meminta izin mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah memeriksa rekaman CCTV barulah Saksi mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI yaitu Terdakwa ZULFIKAR Alias IKANG karena ciri-ciri fisik orang yang ada pada CCTV mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI dan Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi selaku honorer pada Kantor Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar, awalnya Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI untuk mengantarkan surat ke Pendopo Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita Saksi kembali dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI tersebut di parkiran kantor Bupati Lombok Timur, kemudian pada pukul 17.00 Wita yang mana Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI hendak pulang dan sesampainya di parkiran sudah tidak menemukan sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI tersebut sehingga Saksi dan Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI mencari namun tidak menemukan juga, kemudian Saksi mengecek CCTV yang berada di parkiran tersebut dan terlihat bahwa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI ada yang mengambilnya tanpa seijin Saksi yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa, kemudian mengetahui sepeda motornya dicuri Saksi kemudian melaporkan ke Polres Lombok Timur atas peristiwa pencurian sepeda motor yang menimpa Saksi;
- Bahwa benar, Saksi menduga orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI adalah Terdakwa karena sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI tersebut telah ditemukan dan saat ini menjadi barang bukti;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894, An. Mely Aulia Yuliardini dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**Saksi 3. SYUKRON:**

- Bahwa benar, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 dari Terdakwa ZULFIKAR Alias IKANG pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2020 yang bertempat di Dusun Gubuk Lauk, Desa Lauk Masjid, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar, Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa senilai Rp.2.000.000,-;
- Bahwa benar, saat Saksi menerima gadai tersebut, Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa, sehingga Saksi meminta surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak kunjung memberikan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi sehingga Saksi curiga kalau sepeda motor tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara yang tidak benar;
- Bahwa benar, setelah menyadari hal tersebut Saksi kemudian berusaha mencari pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut Saksi kembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI secara sukarela;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka:



MH1JFG11XDK024894, An. Mely Aulia Yuliardini dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di halaman parkir Kantor Bupati Lombok Timur yang terletak di Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI sebagai tenaga honorer pada kantor Pemda Lombok Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa menguasai sepeda motor dinas Pemda Kabupaten Lombok Timur yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama SYUKRON yang berlokasi di Lombok Timur kemudian teman kerja Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan ada pemeriksaan kendaraan dinas karena pada saat itu Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus sepeda motor dinas yang Terdakwa gadaikan tersebut sehingga Terdakwa merasa bingung untuk menghadirkan sepeda motor dinas tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 wita bertempat di tempat Parkir Kantor Bupati Lombok Timur Terdakwa melihat Saksi MIRWAN KURNIADI datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI dan memarkirkan kendaraan tersebut di parkiran, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut karena tidak dalam kondisi terkunci stang sehingga timbullah niat Terdakwa melakukan pencurian;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari milik Terdakwa dan ternyata bisa hidup, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi SYUKRON dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa curi tersebut untuk ditukar dengan sepeda motor dinas yang awalnya Terdakwa gadaikan tersebut, namun Terdakwa memberitahukan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa namun jangan di apa-apakan sepeda motor tersebut karena nanti akan Terdakwa ambil kembali, dan akhirnya Saksi SYUKRON menyanggupinya, dan kemudian Terdakwa tukar sepeda motor dinas tersebut dengan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894, An. Mely Aulia Yuliardini dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894, An. Mely Aulia Yuliardini, dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik Korban tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di halaman parkir Kantor Bupati Lombok Timur yang terletak di Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Korban sebagai tenaga honorer pada kantor Pemda Lombok Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa menguasai sepeda motor dinas Pemda Kabupaten Lombok Timur yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama SYUKRON yang berlokasi di Lombok Timur

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*



kemudian teman kerja Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan ada pemeriksaan kendaraan dinas karena pada saat itu Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus sepeda motor dinas yang Terdakwa gadaikan tersebut sehingga Terdakwa merasa bingung untuk menghadirkan sepeda motor dinas tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 wita bertempat di tempat Parkir Kantor Bupati Lombok Timur Terdakwa melihat MIRWAN KURNIADI datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik Korban dan memarkirkan kendaraan tersebut di parkir, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut karena tidak dalam kondisi terkunci stang sehingga timbullah niat Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari milik Terdakwa dan ternyata bisa hidup, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah SYUKRON dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa curi tersebut untuk ditukar dengan sepeda motor dinas yang awalnya Terdakwa gadaikan tersebut, namun Terdakwa memberitahukan sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa namun jangan diapa-apakan sepeda motor tersebut karena nanti akan Terdakwa ambil kembali, dan akhirnya SYUKRON menyanggupinya, dan kemudian Terdakwa tukar sepeda motor dinas tersebut dengan sepeda motor Honda Scoopy milik Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ZULFIKAR Alias IKANG yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa ZULFIKAR Alias IKANG dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:**

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya



barang bukti, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di halaman parkir Kantor Bupati Lombok Timur yang terletak di Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)* tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Hal. 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 Wita, bertempat di halaman parkir Kantor Bupati Lombok Timur yang terletak di Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan barang milik MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI, dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*, maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof. SIMONS, maksud (*oogmerk*) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil



suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Yurisprudensi Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 milik MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka sesuatu yang terkunci atau menyalakan sesuatu, termasuk pula anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci. Selain itu, perkakas lain yang bukan merupakan anak kunci dan tidak biasa dipergunakan untuk membuka kunci atau menyalakan sesuatu, masuk pula dalam lingkup anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, surat, barang bukti, serta petunjuk bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894 menggunakan kunci palsu berupa kaunci lemari yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yang mana kunci lemari tersebut



dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelakan sepeda motor tersebut, sedangkan kunci lemari bukanlah merupakan alat yang biasa digunakan untuk menyelakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic* atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk



mengurangkan pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti yang mana barang bukti tersebut adalah barang pribadi milik Korban, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;



Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULFIKAR Alias IKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna hitam beige Nomor Polisi DR 2964 CD dengan Nosin: JFG1E-1030261, Noka: MH1JFG11XDK024894, An. MELY AULIA YULIARDINI, dikembalikan kepada MUHAMMAD ARDIANIS ALGHIFARI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syamsuddin Munawir, SH. dan Nasution, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Ketut Yogi Sukmana, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa secara video conference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syamsuddin Munawir, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti

Julius Bolla, SH.

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sel.*